

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Mempelajari hukum tidak melulu berkenaan oleh mahasiswa/mahasiswi atau civitas akademik, namun para masyarakat awam pun perlu dan penting untuk mempelajarinya hal tersebut guna bertujuan masyarakat memiliki nilai moral dan etika dalam bertingkah laku, dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), telah tertuang yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Bahwa dapat kita ketahui sebutan istilah Negara Indonesia adalah negara hukum ialah negara yang didalamnya memiliki aturan yang bersifat mengikat serta memaksa dan apabila salah satu atau individu, kelompok bahkan lebih dari satu orang dapat menerima sanksi atas aturan yang telah dilanggar dalam bertingkah laku. Tentunya pengetahuan tentang hukum dapat memungkinkan individu atau kelompok menganggap hukum sebagai struktur tatanan yang begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tanpa kita sadari pentingnya untuk mengerti hukum sejak dini dapat mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki moral dan etika. Hukum yang sejatinya digunakan sebagai sarana dalam mengatasi permasalahan kejahatan yang telah dilakukan masyarakat individu ataupun kelompok, membuat pentingnya eksistensi hukum disetiap negara dan tentunya negara Indonesia ini, maka dapat disebut antara hukum dengan masyarakat memiliki hubungan timbal balik.

Bahwa dalam beberapa teori yang banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, hukum pidana memiliki banyak pengistilahan sehingga membuat banyaknya pandangan yang berbeda-beda, dengan diantaranya salah satu ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang hukum pidana ialah; Muljantoe, beliau berpendapat bahwa hukum pidana satu dari kesatuan aturan hukum yang berlaku di suatu negara dengan meliputi dasar-dasar beserta aturan untuk menentukan tingkah laku-tingkah laku, kapan dan perbuatan apa yang telah

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzan Zein. 2023. Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. Vol. 3 No. 2. Universitas Mulawarman.

dilanggar disertai bagaimana dalam memberikan sanksi yang dianggap telah melakukan pelanggaran perbuatan hukum.<sup>2</sup> Maka jika dilihat dari salah satu menurut ahli hukum diatas dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan suatu aturan yang sengaja dibuat hal tersebut bertujuan untuk pedoman terlebih melindungi masyarakat dalam skala kecil ataupun skala besar dalam bertingkah laku, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peraturan-peraturan di Indonesia akan terus diperbaharui seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi pada saat ini. Menyinggung pada hukum pidana, hukum pidana sendiri telah dibedakan dengan hukum pidana khusus.

Pada civitas hukum yang ada di Indonesia mata kuliah atau kurikulum pidana khusus sendiri berbeda dengan KUHP sehingga Hukum Pidana Khusus memiliki istilah Bahasa Inggris *special criminal law*, dan dalam Bahasa Belanda *special crimineel recht*. Adapun pandangan ahli hukum Hukum Pidana Khusus menurut Rudy Satriyo ialah; suatu tingkahlaku atau perbuatan tertentu dengan dilakukan oleh orang tertentu yang kemudian didasari oleh undang-undang khusus juga.<sup>3</sup> Dengan begitu perbedaan atas Hukum Pidana Khusus dengan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didasari oleh suatu tindakan dan sanksi yang berbeda serta dalam penerapannya dapat dilakukan oleh siapapun selama hal tersebut memasuki kategori Hukum Pidana Khusus.

Pada saat terjadinya sebuah kejahatan tidak sepenuhnya kejahatan tersebut dapat dianggap kejahatan yang memasuki klasifikasi Pidana Umum harus ditelaah lebih jauh baik dalam perbuatan, pelaku, ataupun sanksi yang nantinya akan dikenakan. Salah satu contoh tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada saat ini sangatlah marak terjadi tepat ditahun 2022 saja angka Tindak Pidana Perdagangan Orang mencapai

---

<sup>2</sup> Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Yogyakarta. Deepublish Publisher.

<sup>3</sup> *Op.cit.* hlm. 2

178 kasus yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Besarnya angka Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya pengeksploitasian terhadap manusia di Indonesia.

Adapun kronologi pada perkara ini bahwa terdakwa pada hari Senin pada tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 yang beralamat di Jl. Wilis, Lingkungan Magersari, Kec. Prigen, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, bahwa terdakwa memasarkan prostitusi di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook “NUDIN JASON“ dan memposting di beberapa grup Facebook dan beberapa grup facebook lainnya, namun pada awal postingannya terdakwa hanya ingin menawarkan sewa kamaran atau penyewaan villa/kos, kemudian terdakwa akan menunjukkan lokasi yang dimana untuk disewa kepada customer akan tetapi customer biasanya menanyakan apakah ada Wanita penghibur atau yang bisa disewa untuk berhubungan badan.

Setelah itu tepat pada tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB malam terdakwa mendatangi alamat tempat tinggal kedua saksi korban yang dimana tempat tersebut masih berwilayah hukum Kabupaten Pasuruan untuk dilakukannya negoisasi antar terdakwa dengan saksi korban tersebut setelah disepakatinya saksi korban tersebut bersama terdakwa bersama-sama menuju ketempat yang telah disepakati. Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan kedua wanita saksi korban tersebut pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan dan melakukan penangkapan ditempat, pada saat tim anggota tim tersebut melakukan penangkapan mengamankan barang bukti yang dibawa oleh terdakwa.

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. 2017. “Permintaan Informasi Tindak Pidana Perdagangan Orang 2022”. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/3878-permintaan-informasi-tindak-pidana-perdagangan-orang-2022.html>. Diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 22.13.10

Bahwa yang diketahui penulis dalam putusan pengadilan tingkat pertama terdapat 3 (tiga) macam putusan hakim terkhusus dalam tindak pidana dengan, diantaranya;

1) Putusan bebas,

Artinya dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti hal ini telah diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP;

2) Putusan yang lepas dari segala tuntutan,

Artinya dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bahwa terdakwa salah, melainkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diluar konteks tindak pidana yang dimana penjelasan tersebut telah diatur pada Pasal 191 ayat 2 KUHP;

3) Putusan pemidanaan,

Artinya bahwa benar apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum secara sah terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka dengan itu pengadilan menjatuhkan hukuman pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan putusan 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.<sup>6</sup> Bahwa terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 7 (tujuh) bulan beserta menetapkan 2 barang bukti terdakwa pada saat barang tersebut dibawa oleh terdakwa.

Perimbangan Hakim dalam suatu putusan sangatlah penting hal tersebut guna bertujuan menciptakan putusan yang menerapkan rasa keadilan beserta

---

<sup>5</sup> Andre G. Mawey. 2016. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. Vol.05 No. 2. Fakultas Hukum UNSRAT.

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. "Putusan PN BANGIL Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil". <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee46d3e76d3160bc33303832343032.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 21.34.15

kepastian hukum yang dilandasi dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada perkara ini bahwa Penasihat Hukum dari terdakwa mengerti dan mengajukan eksepsi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberi jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum terdakwa, setelah itu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi guna membuktikan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal 184 ayat (1) KUHP terdakwa diberi kesempatan untuk memberi keterangan guna keobjektifan dalam perkara, dilanjutkan dengan terdakwa diberi kesempatan oleh yang mulia Hakim mengajukan saksi *a decharge* guna memperingan pidana yang akan dikenakan terhadap terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengajukan saksi. Dalam pertimbangan berikutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita sebelumnya, bahwa dalam perkara ini dari semua pihak tidak lagi ada pengajuan lagi terhadap data tambahan.

Bahwa Majelis Hakim menimbang, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Dakwaan kedua Pasal 296 KUHPidana atau Dakwaan ketiga Pasal 506 KUHPidana.

Kemudian Majelis Hakim memberi jawaban atas ketiga pasal alternatif tersebut dan yang Majelis Hakim memilih Pasal 296 KUHP dikarenakan unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut terpenuhi.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang permasalahan diatas yang tentunya hendak dikaji dalam penulisan tugas akhir adalah bagaimana Penyelesaian beserta Kontruksi Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Mucikari dalam nomor registrasi perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil. ?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui penyelesaian beserta kontruksi hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mucikari pada Pengadilan di Tingkat Pertama.

## **Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Dalam hal ini penulis dapat menambah pemahaman ilmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian beserta Kontruksi Hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mucikari;

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran secara subyektif pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian beserta kontruksi hukum dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mucikari;

### **3. Bagi Akademisi**

Penulis berharap penulisan naskah tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi akademisi terkhusus untuk akademis pada bidang hukum terutama pada penyelesaian beserta kontruksi hukum perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mucikari ;

### **4. Bagi Negara (Terhusus Penegak Hukum)**

Dan tentunya penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat membantu aparat penegak hukum menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan alur persidangan pada pengadilan di tingkat pertama perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

## **Kegunaan Penelitian**

Penulis ingin memberi pemaparan atau gambaran terkait penyelesaian beserta konstruksi hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap mucikari dalam nomor registrasi perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil. Dan juga penulis dapat menjelaskan pengembangan ilmu baik secara umum terlebih khususnya dalam ilmu hukum.

## **Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian untuk menemukan data-data yang lengkap dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya tentunya, penulis perlu menggunakan metode penelitian dalam membuat suatu penelitian. Metode penelitian sendiri merupakan dasar atas dibuatnya suatu penelitian. Maka dari itu suatu penelitian harus memiliki sebuah metode yang tepat guna tujuan dan maksud dari pembahasan yang akan ditulisi oleh penulis mendapatkan hasil yang maksimal.

### 1) Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan naskah tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yuridis empiris merupakan jenis penelitian studi kepustakaan yang dilakukan pada lapangan guna menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya dengan diikuti norma-norma pada peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Kemudian untuk jenis pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan *sociolegal* atau empiris melalui observasi disertai literatur akademik yang relevan.

### 2) Lokasi Penelitian

#### a. Lokasi Kantor

Lokasi ini merupakan lokasi pertama ditemukannya penelitian yang beralamatkan di Jalan Ikan Paus Raya No 22, RT

---

<sup>7</sup> Nabiyla Risfa Izzati. 2021. Masalah - Masalah Hukum. Vol 50, No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang.

004, RW 008, Kelurahan Tanjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

b. Lokasi Pengadilan

Kemudian lokasi kedua merupakan lokasi yang dimana paling tepat untuk dilakukannya penelitian ialah Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B yang bertempat di Jalan Dr. Soetomo No.25 Bangil.

3) Jenis Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

- a) Penulis dalam mengumpulkan data primer menggunakan data observasi waktu berlangsungnya persidangan di Pengadilan Negeri Bangil. Pada saat penulis mengikuti agenda sidang dakwaan, Nota Keberatan, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi atau Nota Pembelaan, Replik, dan Duplik, beserta Putusan Hakim;
- b) Pada saat wawancara dengan Penasihat Hukum terdakwa.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis, diantaranya;

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

e) Salinan Putusan 179/Pid.Sus/2023/PN Bil.

c. Data Tersier

Seluruh bahan pendukung yang dibutuhkan terkait pelengkap data primer dan data sekunder yang dibutuhkan ialah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), website resmi dan ensiklopedia.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data untuk bahan hukum penelitian menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang terdiri dari;

a. Wawancara

Bahwa penulis pada saat persidangan membuat catatan terkait hal apa saja yang disampaikan oleh Majelis Hakim, penulis melakukan diskusi dengan Penasihat Hukum Nuryanto, S.H., M.H. dan Rekan selaku penerima kuasa pada perkara ini.

b. Observasi

Penulis melakukan pengamatan terkait dari tahapan awal persidangan hingga tahapan akhir persidangan, dan pada saat melakukan konsultasi;

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data-data berupa foto kegiatan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi guna mencapai hasil data yang maksimal.

5) Analisis Data

Berdasarkan penjabaran metode penelitian diatas penulis menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang dimana penulis

saat melakukan pengumpulan data-data berhubungan langsung dengan pihak mana saja yang tahu terkait masalah yang dijadikan bahan penelitian.

### **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penyusunan naskah tugas akhir diatas, penulis menjabarkan dari bab 1 (satu) hingga bab 4 (empat) yang diuraikan dibawah ini :

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis menjabarkan terkait perkara yang ditangani pada waktu melaksanakan kegiatan magang COE Kelas Profesional Asisten Advokat pada penanganan perkara tindak pidana khusus dengan nomor perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil. Dengan disertai uraian isi dalam bab I (satu) yang diantaranya Pendahuluan (Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kegunaan penelitian, dan Metode penelitian, beserta Sistematika penelitian).

b. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian Bab II (dua) ini penulis memaparkan kajian-kajian teoritik yang relevan baik secara umum ataupun secara hukum, yang kemudian inti dari pemaparan pada Bab II (dua) ini sebagai tema pembahasan atas penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan nomor perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil, dengan dilanjutkan pada bab selanjutnya yakni Bab III (tiga).

c. **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III (tiga) ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai obyek kajian dalam penulis tugas akhir, adapun penulis fokus pada penyelesaian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait putusan Pengadilan Negeri

Bangil dengan nomor perkara 179/Pid.Sus/2023/PN Bil berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

d. BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV (empat) ini merupakan tahapan akhir dalam penulisan yang berisikan kesimpulan atas pembahasan Bab III (tiga), yang disertai saran untuk dijadikan bahan masukan yang bermanfaat dalam pemmasalahan yang diteliti.

